



## BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
NOMOR 40 TAHUN 2015

## TENTANG

## RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Utara tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju

Utara Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 116).

18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
7. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Utara.
8. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Diskop, UMKM, Perindag adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara.
9. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

10. Kepala DPU adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Utara.
11. Kepala Diskop, UMKM, Perindag adalah Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara.
12. Bendahara penerimaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
15. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dikenakan terhadap pemakaian kekayaan daerah tertentu milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah.
16. Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi Pemanfaatan Pemakaian Alat Berat, Tanah Milik Pemerintah Daerah, Pemakaian Kios, dan Pemakaian Rumah Dinas.
17. Tanah adalah tanah milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan/disewakan untuk umum.
18. Kios adalah bangunan milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk menjajakan barang dagangan, dan kegiatan usaha lainnya yang berada di luar pasar atau pertokoan.
19. Rumah Dinas adalah rumah dinas milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah yang disediakan untuk ditempati pemegang jabatan tertentu dan/atau pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
20. Bangunan dan Gedung adalah bangunan dan gedung milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan/disewakan untuk umum.
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

23. Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi tertentu.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut pembayaran retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
28. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi terutang.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang ke Pemegang Kas Pembantu Penerimaan atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
30. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat yang digunakan oleh Pemegang Kas atau Pemegang Kas Pembantu Penerimaan untuk melakukan pembayaran/penyetoran retribusi ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati
31. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dan suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 2

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Menugaskan kepada Kepala BPKAD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Pemakaian Tanah milik Pemerintah Daerah dan Rumah Dinas.
- (2) Menugaskan kepada Kepala Diskop, UMKM, Perindag atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Pemakaian Kios.
- (3) Menugaskan kepada Kepala DPU atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Pemanfaatan Alat Berat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Kepala Badan/Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah melapor dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II

OBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa tanah milik Pemerintah Daerah adalah setiap pelayanan, penggunaan dan pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah Daerah berupa:
  - a. tanah pertanian dengan struktur dan besarnya tarif retribusi, meliputi :
    1. tanah pertanian kelas I, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter persegi per tahun;
    2. tanah pertanian kelas II, sebesar Rp 4.000,00 (empat

- ribu rupiah) per meter persegi per tahun; dan
3. tanah pertanian kelas III, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter persegi per tahun.
- b. tanah pengairandengan struktur dan besarnya tarif retribusi, meliputi :
1. untuk bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya :
    - a. dekat jalan provinsi, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi per tahun;
    - b. dekat jalan kabupaten, sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per meter persegi per tahun; dan
    - c. dekat jalan desa, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter persegi per tahun.
  2. untuk bangunan/rumah darurat beserta halamannya, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter persegi per tahun.
  3. untuk kios/warung dan sejenisnya, ditetapkan sebagai berikut:
    - a. dekat jalan provinsi, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter persegi per hari;
    - b. dekat jalan kabupaten, sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per meter persegi per hari; dan
    - c. dekat jalan desa, sebesar Rp 500,00 (limaratus rupiah) per meter persegi per hari.
  4. untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame, sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi per tahun.
  5. untuk usaha / perusahaan / industri beserta halamannya, ditetapkan sebagai berikut:
    - a. besar, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter persegi per hari;
    - b. kecil, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi per hari; dan
    - c. insidental, sebesar Rp 1.500,00 (Seribu lima ratus rupiah) per meter persegi per hari.
  6. untuk tempat penjemuran/penimbunan bahan-bahan, sebesar Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah) per meter persegi per tahun;
  7. untuk pemasangan pompa air, sebesar Rp.1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per meter persegi per tahun;
  8. untuk bercocok tanam, ditetapkan sebagai berikut :
    - a. tanah tegalan untuk perkebunan/ tanaman keras, sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah)

- per meter persegi per tahun;
- b. tanah tegalan untuk tanaman palawija, sebesar Rp 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun; dan
  - c. tanah sawah, sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) per meter persegi per tahun.
9. untuk Pedagang Kaki Lima, sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per hari;
  10. untuk pedagang, sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per hari;
  11. untuk kegiatan komersial, sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) per meter persegi per hari.
- c. Retribusi pemakaian tanah pertanian dan pengairan selain untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf c, serta angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k, sebesar Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per hari
- d. selain tanah pertanian dan pengairan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, struktur dan besarnya tarif retribusi, ditetapkan sebagai berikut :
1. untuk bangunan/rumah semi permanen/darurat beserta halamannya ditetapkan per tahun berdasarkan rumus  $2 \% \times \text{NJOP} \times \text{Luas Tanah}$ ;
  2. untuk bangunan / tempat usaha ditetapkan per tahun berdasarkan rumus  $4 \% \times \text{NJOP} \times \text{Luas Tanah}$ ;
  3. untuk Pedagang Kaki Lima, sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per meter persegi per hari;
  4. untuk kegiatan komersial, sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) per meter persegi perhari;
  5. untuk pemasangan / pemancangan tiang papan reklame, Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), per meter persegi per tahun; dan
  6. untuk usaha yang bersifat insidental, sebesar Rp.1.500,00 (seratus lima puluh rupiah) per meter persegi per hari.
- (2) Objek retribusi pemakaian tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. tanah pertanian kelas I;
  - b. tanah pertanian kelas II; dan
  - c. tanah pertanian kelas III.
- (3) Objek retribusi pemakaian tanah pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. tanah untuk bangunan/rumah beserta halamannya dekat jalan provinsi;
  - b. tanah untuk bangunan/rumah beserta halamannya dekat jalan kabupaten;
  - c. tanah untuk bangunan/rumah beserta halamannya dekat jalan desa;
  - d. tanah untuk bangunan/rumah untuk darurat beserta halamannya;
  - e. tanah untuk kios/warung dan sejenisnya dekat jalan provinsi;
  - f. tanah untuk kios/warung dan sejenisnya dekat jalan kabupaten;
  - g. tanah untuk kios/warung dan sejenisnya dekat jalan desa;
  - h. tanah untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame;
  - i. tanah untuk usaha/perusahaan/industri besar beserta halamannya;
  - j. tanah untuk usaha/perusahaan/industri kecil beserta halamannya;
  - k. tanah untuk usaha/perusahaan/industri insidentil beserta halamannya;
  - l. tanah untuk penjemuran/penimbunan bahan-bahan;
  - m. tanah untuk pemasangan pompa air;
  - n. tanah tegalan untuk perkebunan/tanaman keras;
  - o. tanah tegalan untuk tanaman palawija;
  - p. tanah sawah;
  - q. tanah untuk pedagang kaki lima;
- (4) Objek retribusi pemakaian tanah selain tanah pertanian dan tanah pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. tanah untuk bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya;
  - b. tanah untuk bangunan/tempat usaha beserta halamannya;
  - c. tanah untuk pedagang kaki lima;
  - d. tanah untuk kegiatan komersial;
  - e. tanah untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame;
  - f. tanah untuk usaha yang bersifat insidentil.
  - g. tanah untuk pedagang;
  - h. tanah untuk kegiatan komersial;

Bagian Kedua  
Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Pemanfaatan Alat Berat

Pasal 5

- (1) Retribusi diselenggarakan pada pemakaian Kekayaan Daerah berupa Pemanfaatan Alat Berat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan alat berat yang meliputi :

NO.	JENIS ALAT BERAT	TARIF RETRIBUSI	
		PER JAM	PER HARI
1.	Mesin Gilas 6 Ton ke atas	Rp 500.000,00	Rp. 3.000.000,00
2.	Mesin Gilas dibawah 6 Ton	Rp 400.000,00	Rp. 2.400.000,00
3.	Aspalt Sprayer (Penyemprot Aspal)	Rp 200.000,00	Rp. 1.200.000,00
4.	Stamper tangan (Pemadat Tangan)	Rp 200.000,00	Rp. 1.200.000,00
5.	Beton Molen (Pencampur Beton)	Rp 150.000,00	Rp. 900.000,00
6.	Pemecah Batu Besar dengan Mesin	Rp150.000,00	Rp. 900.000,00
8.	Pemecah Batu Kecil tanpa Mesin	Rp 75.000,00	Rp. 450.000,00
9.	Pemecah Batu Kecil dengan Mesin	Rp 100.000,00	Rp. 600.000,00
10.	Mesin Gilas Roda Karet	Rp450.000,00	Rp. 2.700.000,00
11.	Kompresor K=2,10 m3	Rp100.000,00	Rp. 600.000,00
12.	Vibro Tandem	Rp500.000,00	Rp. 3.000.000,00
13.	Wheel Loader (Mesin Pendorong/ Pengangkut)	Rp500.000,00	Rp. 3.000.000,00
14.	Exavator Ex 100	Rp650.000,00	Rp. 3.900.000,00
15.	Exavator Ex 200	Rp700.000,00	Rp. 4.200.000,00
16.	Motor Greder	Rp 550.000,00	Rp. 3.300.000,00
17.	Bulldozer	Rp 550.00,00	Rp. 3.300.000,00

18	Tronton	Rp 850.000,00	Rp. 5.100.000,00
----	---------	------------------	---------------------

Bagian Ketiga  
Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Pemanfaatan Kios

Pasal 6

- (1) Retribusi diselenggarakan pada pemakaian Kekayaan Daerah berupa Kios.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan Kios yang meliputi :

NO.	JENIS	TARIF RETRIBUSI	
		BANGUNAN PER M2	TANAH PER M2
1.	Kios Kelas Utama	Rp. 170, 00	Rp. 225, 00
2.	Kios Kelas I	Rp. 145, 00	Rp. 185, 00
3.	Kios Kelas II	Rp. 135, 00	Rp. 160, 00
4.	Kios Kelas III	Rp. 125, 00	Rp. 150, 00

Bagian Keempat  
Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Pemanfaatan Rumah Dinas

Pasal 7

- (1) Retribusi diselenggarakan pada pemakaian Kekayaan Daerah berupa Rumah Dinas.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan Rumah Dinas yang meliputi :
  - a. Rumah Dinas Golongan II; dan
  - b. Rumah Dinas Golongan III.

BAB III  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh petugas dan disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah.
- (3) Bentuk dan isi SKRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

##### Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi berdasarkan tariff retribusi pada Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Pembagian tanah milik Pemerintah Daerah berupa tanah pertanian berdasarkan kelas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (3) Pembagian tanah milik Pemerintah Daerah berupa tanah pengairan berdasarkan ukuran usaha/perusahaan/industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (4) Pembagian pemakaian Kios berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (5) Pembagian Rumah Dinas berdasarkan Golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

##### Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilaksanakan sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setor (STS).
- (4) Penyetoran ke rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan STS yang dibuat rangkap 5 (lima) masing-masing untuk :
  - a. Lembar I : Bendahara Penerimaan
  - b. Lembar II : SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi Pengelola Keuangan Daerah;
  - c. Lembar III : Dinas Pendapatan Daerah
  - d. Lembar IV : Kas Daerah
  - e. Lembar V : SKPD yang mengelola
- (5) Penerimaan atas pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara bruto harus disetor ke Kas

Daerah paling lambat 1 x hari kerja.

- (6) Bentuk dan isi STS sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Setiap pembayaran Retribusi diberi tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam Buku Penerimaan Pembayaran Retribusi.
- (3) Bentuk dan isi Tanda Bukti Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bentuk dan isi Buku Penerimaan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 12

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang berdasarkan STRD.
- (2) Penagihan retribusi diawali dengan surat teguran.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran belum membayar, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi terutang.
- (4) Bentuk dan isi STRD dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI

#### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 13

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Wajib retribusi mengajukan permohonan secara

tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas/Badan terkait dengan menyebutkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :

1. nama dan alamat wajib retribusi;
  2. besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
  3. alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Kepala Dinas/Badan terkait memerintahkan kepada kepala bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
- c. Berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi menganalisa dan mempertimbangkan permohonan dapat diterima atau ditolak;
- d. Berdasarkan pertimbangan Kepala bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas/Badan terkait dapat menerbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja tidak langsung belanja tak terduga.
- (4) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

#### Pasal 14

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang retribusi.
- (2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Wajib dilakukan dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, putusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran retribusi.
  - b. dapat dilakukan dalam hal :
    1. Wajib retribusi mengajukan keberatan retribusi; atau
    2. terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak terpenuhi.

(3) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

- a. Memerlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi atas pokok retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan kemampuan Wajib retribusi.
- (3) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas/Badan yang diberi kewenangan oleh Bupati disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD;
  - b. Kepala Dinas/Badan terkait memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
  - c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, Kepala Dinas/Badan terkait menganalisa dan mempertimbangkan permohonan dimaksud dapat diterima atau ditolak;
  - d. atas dasar pertimbangan Kepala Dinas/Badan terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang penerimaan atau penolakan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (5) harus sudah diberikan Surat Keputusan.

- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima/dikabulkan.

## BAB IX TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

### Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang sudah tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Tata cara penghapusan retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas/Badan terkait memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
  - b. Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian;
  - c. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas/Badan terkait mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - d. berdasarkan permohonan Kepala Dinas/Badan, Bupati menetapkan penghapusan retribusi yang kedaluwarsa.

## BAB X PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilakukan secara periodik dan/atau insidental oleh Kepala Dinas/Badan terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. tata cara penyelenggaraan pemakaian kekayaan daerah;
  - b. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen penyelenggaraan pemakaian kekayaan daerah;

- c. peningkatan keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan keberadaan kekayaan daerah.
  - d. bimbingan teknis dan manajemen pelaksanaan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Pembinaan kepada karyawan dan penyelenggaraan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Bidang.
- (4) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan secara berjenjang oleh Kepala Bidang kepada Bupati melalui Kepala Dinas/Badan terkait.

## Bagian Kedua Pengendalian

### Pasal 18

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilakukan secara periodik dan/atau insidental oleh Kepala Dinas/Badan terkait.
- (2) Pengendalian dan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengendalian terhadap pengelolaan fasilitas/barang, keuangan, administrasi dan sumber daya manusia dan lain-lain hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (3) Pengendalian terhadap penyelenggaraan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sehari-hari dilakukan oleh Kepala Bidang.
- (4) Berdasarkan kewenangan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penyelenggara retribusi yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik atau melanggar Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

## Bagian Ketiga Pengawasan

### Pasal 19

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku orang pribadi/badan yang masih memanfaatkan Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berhak memanfaatkan

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sampai masa retribusi berakhir.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 14 September 2015  
BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 14 September 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
 NOMOR : 40 TAHUN 2015  
 TAHUN : 14 SEPTEMBER 2015  
 TENTANG : RETRIBUSI DAERAH PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BENTUK DAN ISISURAT TANDA SETORAN  
 RETRIBUSIPEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

		<b>PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA</b> <b>SURAT TANDA SETORAN (STS)</b>	
		STS NO. ....	BANK : ..... NO. REKENING : .....
Harap diterima uang sebesar Rp. .... (dengan huruf) ..... ..... Dengan rincian sebagai berikut :			
NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH (Rp.)
<b>JUMLAH</b>			
Uang tersebut diterima pada tanggal : .....			
Mengetahui : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran		Bendahara Penerimaan,	
(.....) NIP. ....		(.....) NIP. ....	



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
 NOMOR : 40 TAHUN 2015  
 TAHUN : 14 SEPTEMBER 2015  
 TENTANG : RETRIBUSI DAERAH PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BENTUK DAN ISIBUKU PENERIMAAN PEMBAYARAN  
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA</b>  <b>BUKU PENERIMAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI</b>  <b>TAHUN .....</b></p>					
<b>RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH</b>					
Bulan ;					
NO.	HARI/ TANGGAL	NPWRD	NAMA WAJIB RETRIBUSI	OBJEK RETRIBUSI	SETORAN RETRIBUSI (Rp.
<b>JUMLAH</b>					
BENDAHARA PENERIMAAN					
(.....)					
NIP. ....					

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
 NOMOR : 40 TAHUN 2015  
 TAHUN : 14 SEPTEMBER 2015  
 TENTANG : RETRIBUSI DAERAH PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

**BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)  
 DAN SURAT TEGURAN  
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**A. STRD**

<b>PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA</b>	<b>STRD</b> (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH)	<b>NO. URUT</b>
BADAN / DINAS : .....	MASA RETRIBUSI : .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
JL .....PASANGKAYU TELP. ....	TAHUN : .....	
<b>Nama</b> :	.....	
<b>Alamat</b> :	.....	
<b>NPWRD</b> :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
<b>Tgl. Jatuh Tempo</b> :	.....	
<p><b>I.</b> Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban "</p> <p>Kode Rekening Retribusi : .....</p> <p>Nama Retribusi : .....</p> <p>Dari hasil penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Retribusi yang kurang bayar Rp. ....</p> <p>2. Sanksi administrasi :</p> <p style="padding-left: 40px;">a. Bunga Rp. ....</p> <p style="padding-left: 40px;">b. .... Rp. .... +</p> <p style="padding-left: 40px;">Rp. ....</p> <p>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2) Rp. ....</p>		
Dengan huruf : .....		
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui kas Daerah atau Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)</p> <p>2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah STRD ini diterima, maka dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan.</p>		
<p>.....20.....</p> <p>Kepala Badan/Dinas .....</p> <p>Kab. Mamuju Utara</p> <p>(.....)</p> <p>NIP. ....</p>		
potong di sini		
NO. STRD : .....		
<b>TANDA TERIMA</b>		
<b>NPWRD</b> :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
<b>NAMA</b> :	.....	
<b>ALAMAT</b> :	.....	
Pasangkayu, .....20.....		
Yang menerima,		
(.....)		

**B. SURAT TEGURAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**BADAN/DINAS .....**

**JL. .... PASANGKAYU**

**TELP. ....**

NPWRD :

Kepada Yth.  
.....  
.....  
di .....

**SURAT TEGURAN**

Nomor : .....

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini saudara/i masih mempunyai tunggakan Retribusi sebagai berikut :

JENIS RETRIBUSI	TAHUN	NOMOR DAN TANGGAL SKRD	TANGGAL JATUH TEMPO	JUMLAH TUNGGAKAN
			<b>JUMLAH</b>	

Dengan huruf : .....

Untuk mencegah pengenaan sanksi administrasi berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2014, maka diminta kepada saudara/i agar melunasi jumlah tunggakan retribusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal saudara/i telah melunasi tunggakan tersebut di atas, dimohon agar saudara/i segera melaporkan kepada kami.

....., .....20 .....

Kepala Badan/Dinas .....

Kab. Mamuju Utara

(.....)  
NIP. ....

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
 NOMOR : 40 TAHUN 2015  
 TAHUN : 14 SEPTEMBER 2015  
 TENTANG : RETRIBUSI DAERAH PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

**BENTUK DAN ISI  
 SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)  
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

<b>PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA</b>	<b>SKRDLB</b>	<b>NO. URUT</b>
<b>BADAN / DINAS :</b> .....	<b>(SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) LEBIH BAYAR</b>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<b>JL :</b> .....PASANGKAYU	<b>MASA RETRIBUSI :</b>	
<b>TELP :</b> .....	<b>TAHUN :</b>	
<b>Nama :</b> .....		
<b>Alamat :</b> .....		
<b>NPWRD :</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
<b>Tgl. Jatuh Tempo :</b> .....		
<p><b>I.</b> Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Kode Rekening Retribusi : .....</p> <p>Nama Retribusi : .....</p> <p><b>II.</b> Dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Dasar pengenaan Rp. ....</p> <p>2. retribusi yang terutang Rp. ....</p> <p>3. Kredit retribusi :</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan Rp. ....</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Dikurangi kompensasi kelebihan ke-tahun yang akan datang/hutang retribusi Rp. ....</p> <p style="padding-left: 20px;">c. Jumlah retribusi yang dikreditkan (a - b) Rp. ....</p> <p>4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok retribusi (3c - 2) Rp. ....</p> <p>5. Sanksi administrasi/bunga (Pasal 17 ayat (1)) Rp. ....</p> <p>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5) Rp. ....</p>		
<p>Dengan huruf : .....</p> <p><b>PERHATIAN :</b>          Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan melalui Kas Daerah dengan menggunakan dokumen Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat perintah Membayar (SPM).</p>		
.....20 ..... Kepala Badan/Dinas ..... Kab. Mamuju Utara  (.....) NIP. ....		
_____ potong disini _____		
NO. SKRDLB : .....		
<b>TANDA TERIMA</b>		
<b>NPWRD :</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
<b>NAMA :</b> .....		
<b>ALAMAT :</b> .....		
Pasangkayu, .....20.....  Yang menerima,  (.....)		